

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 634-641**  
**Licensed by CC BY-SA 4.0**  
**E-ISSN: 2986-6340**  
**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12798322>**

## **Implementasi Pinjaman Online: Membedah Regulasi Utang dalam Dunia Digital di Indonesia**

**Neni Hardiati<sup>1</sup>, Ida Latifah<sup>2</sup>, Fitriani<sup>3</sup>**

Univesitas Gadjah Mada Yogyakarta<sup>1</sup>, UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>2,3</sup>  
Email: [nenihardiati2000@mail.ugm.ac.id](mailto:nenihardiati2000@mail.ugm.ac.id)

### **Abstract**

*This research aims to look at debt and receivable regulations. Debts and Receivables are an agreement in which one party provides a loan (creditor) and the other party has an obligation to pay back the money and interest within a certain period of time. Online loans are financial services to bring together lenders and borrowers to carry out loan and borrowing agreements through an electronic system. Also known as fintech lending, peer to peer lending, online loans and technology-based money lending and borrowing services (Ipmubt). This research method uses literature studies and trusted news media documents in the case of online loans. If this online loan is linked to the provisions of Article 1754 of the Civil Code, this online debt and receivable agreement still gives rise to rights and obligations in the form of giving certain goods and returning the goods for the same amount. Then, there are rules contained in POJK regulation no. 77/POJK.01/2016 this regulation is the legal basis for the implementation of information technology-based money lending and borrowing services. This regulation also regulates various aspects, including licensing, governance and supervision of fintech companies. The main aim of this regulation is to ensure that online loan services are carried out transparently and fairly, as well as to protect consumers from detrimental business practices.*

**Keywords:** *Online loans Regulation, fintech, regulations, POJK*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat regulasi utang piutang. Utang Piutang sebuah perjanjian yang mana salah satu pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) dan pihak lainnya yang memiliki kewajiban untuk membayarkan kembali uang dan bunganya pada jangka waktu tertentu. Pinjaman online yang merupakan jasa keuangan untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik. Dikenal juga dengan sebutan *fintech lending, peer to peer lending*, pinjaman online dan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (Ipmubt). Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dan dokumen media berita terpercaya dalam kasus pinjaman online. Pinjaman online ini apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara maka perjanjian hutang piutang secara online ini tetap memunculkan hak dan kewajiban berupa memberikan barang tertentu dan mengembalikan barang dengan jumlah yang sama. Kemudian, terdapat aturan yang tertuang dalam regulasi POJK No. 77/POJK.01/2016 regulasi ini merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan ini juga mengatur berbagai aspek, termasuk perizinan, tata kelola, dan pengawasan terhadap perusahaan fintech. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa layanan pinjaman online dilakukan secara transparan dan adil, serta untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.

**Keyword :** *Regulasi Pinjaman online, fintech, POJK*

---

### **Article Info**

Received date: 15 June 2024

Revised date: 18 July 2024

Accepted date: 22 July 2024

## **INTRODUCTION**

Teknologi keuangan atau lebih dikenal dengan sebutan fintech telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia, terutama dalam sektor keuangan digital seperti maraknya kegiatan bisnis berbasis digital tidak terlewatkan dalam bisnis pinjaman online (Muzdalifa et al., 2018). Fintech telah membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional, namun sekarang cukup dengan satu gadget yang memiliki akses internet dapat mengakses semua media berbasis online. Pertumbuhan digitalisasi yang cepat saat ini, muncul pula tantangan dalam hal regulasi atau payung hukum yang harus memastikan bahwa inovasi ini aman dan dapat diandalkan (Yudha et al., 2020). Tak bisa dibendung lagi bahwa perkembangan teknologi saat ini menjadi sebuah keharusan atau menjadi sebuah tuntutan kebutuhan bagi masyarakat

era saat ini. Sehingga regulasi layanan keuangan harus ditingkatkan untuk memenuhi semua keperluan masyarakat yang modern. Indonesia sendiri sudah ada kebijakan untuk fintech ini yaitu diatur oleh otoritas lembaga pemerintah yang menaungi layanan fintech untuk mendorong perekonomian nasional. Selain itu, dengan adanya regulasi kebijakan yang mengatur serta mengawasi fintech untuk memberikan keadilan dalam memberantas pelaku nakal dan memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi (Muryanto, 2023).

Pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam layanan keuangan saat ini menjadikan pinjaman online atau disingkat dan dikenal dengan kata pinjol baik oleh individu maupun masyarakat umum (Julianto & Helvira, 2022), masyarakat biasa atau pejabat, juga menasar kalangan akademisi seperti mahasiswa, dengan berbagai tujuannya baik untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan akademik maupun untuk gaya hidupnya, pinjaman online menjadi primadona semua kalangan sebab mudah dalam pengajuannya, cukup hanya dengan mengisi data diri dan mengunggah Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah dapat diproses. Namun, yang menjadi masalah saat ini banyak masyarakat modern mengajukan pinjaman online bukan karena kebutuhan tetapi kebanyakan karena untuk gaya hidup (Rusmita et al., 2023).

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keuangan digital menjadi sebuah inovasi keuangan yang mengikuti perkembangan teknologi. Kemunculan fintech yang menjadi keresahan masyarakat adalah pinjol atau pinjaman online ilegal, hal tersebut akan menjadi persoalan kedepannya. Seperti terdapat kasus yang menjadi korban pinjol karena terpicat oleh iklan aplikasi pinjaman online, iklan tersebut menawarkan kemudahan mendapatkan uang, hanya dengan syarat menginput data diri (Rusmita et al., 2023). Selain itu aplikasi tersebut mudah dioperasikan setelah mendownloadnya. Pemberian data diri pada pinjaman online membuat nasabah mudah dikejar-kejar dengan utangnya dan semakin lama tidak dibayar bunganya semakin tinggi. Debt Collector (DC) bukan nama asing dikalangan pengguna pinjaman online, yang menebar ancaman mulai dari mengancam akan masuk pengadilan, ke penjara, sampai siap dipecat dari pekerjaan. Tak hanya itu, beberapa masyarakat lain memang menyoroti bahwa fintech ini menjadi pinjaman online yang bisa membaca data-data di ponsel nasabah.

Salah satu sisi positif dari keberadaan fintech adalah kemudahan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan finansial, yang tentunya akan dapat membantu dalam permodalan khususnya untuk menggerakkan UMKM pada masyarakat. Tentunya ini agar bisa memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari fintech, sehingga masyarakatlah yang seharusnya bijak dalam penggunaan platform pinjaman online ini agar dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga (Muryanto, 2023). Layanan keuangan digital atau financial technology (fintech) diberlakukan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Peraturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan fintech.

OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan peer to peer lending (P2P lending). Sehingga aturan tersebut diharapkan akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut diatas disebabkan karena manusia sebagai tujuan utama dan paling utama dari berbagai aspek yang memiliki dampak dari semua keuntungan teknologi, sehingga dampak dari sosial dan teknologi harus menggandeng peradaban. Menurut (Ball, 1957), bahwa peradaban tidak hanya dijadikan pada penemuan dan produksi saja. Namun, harus disebarkan untuk mengekstraksi kemanusiaan dan irasionalitasnya. Ketika kota-kota besar menjadi tujuan para penggemar hiburan live sebab fasilitas diperkotaan dianggap lebih baik untuk banyak peserta yang terlibat sehingga menjamin melakukan banyak hal kegiatan, dalam (s.j Liebowitz and Stephen E. Margolis, 1994) menyatakan bahwa jaringan dalam digital akan memberikan manfaat atau kerugian terhadap konsumen.

Kemudian, ketersediaan layanan dan jaringan yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh pertimbangan seperti merk, informasi produk, harga barang, hal tersebut menjadi manfaat yang ditunjukkan dari eksternalitas jaringan walaupun perdebatan mengenai eksternalitas jaringan masih ada, kontruksi dari eksternal jaringan harus menjadi solusi. Dalam persoalan keuangan digital juga

masih menjadi perdebatan bahkan sampai kepada proyek-proyek negara. Keuangan digital memiliki manfaat beberapa sector seperti pemerintah, masyarakat ekonomi penyedia jasa keuangan digital. Akan tetapi dalam (Peterson K. Ozili, 2017), menyatakan bahwa masih ada beberapa permasalahan apabila tidak ditangani dengan tepat akan menghambat inklusi keuangan, akan tetapi apabila tepat keuangan digital berfungsi lebih baik bagi perorangan, dunia usaha maupun pemerintah. Sehingga fintech dapat memberikan dampak yang positif terhadap inklusi keuangan di negara-negara berkembang dan maju, juga dapat menysasar individu atau perorangan yang memiliki pendapatan rendah.

Inovasi keuangan juga telah mengaburkan batas-batas peraturan sistem keuangan dengan lembaga non-bank seperti perusahaan telekomunikasi dan perusahaan teknologi besar contohnya Alibaba dan Tencent yang mulai menerapkan kebijakan dalam menawarkan jasa keuangan dan semakin beralih ke bisnis intermediasi keuangan (Beck, 2020). Seperti halnya dalam artikel (Gu et al., 2021), bahwa sector ekonomi berdampak signifikan dalam revolusi industri termasuk sector keuangan yang secara drastis mengubah cara kerjanya dalam memberikan peluang baru bagi investor. Sehingga bisa dikatakan kemajuan teknologi memiliki pengaruh yang kuat yang berkaitan dengan kinerja sektor keuangan, pembangunan dan profitabilitas.

Begitu dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan kerja, inovasi, investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kehadiran fintech (financial technology) telah membuka pintu baru untuk mendapatkan peluang bagi industri keuangan dalam mendorong batas-batas dalam hutang. Namun, (Lajis, 2017) menyatakan bahwa bagi lembaga keuangan Islam, dengan hadirnya teknologi memacu kepada lebih banyak aktivitas keuangan dalam pembagian risiko yang menunjang tinggi dalam imbalan sesuai prinsipnya, sehingga teknologi dapat menjadi pemain utama dalam mendorong pertumbuhan keuangan Islam untuk sampai pada tahap pengembangan.

Penggunaan teknologi yang beragam dimasyarakat dalam penggunaan secara umum, seperti dengan memanfaatkan pemahaman dalam aktivitas sehari-hari tentang teknologi modern, walaupun ada yang memahami secara dangkal tetapi bisa dengan alternatif untuk lebih hati-hati dan memusatkan perhatian pemahaman menyeluruh tentang pemahaman teknologi dimasyarakat (Winner, 1993). Halnya ekonomi digital di Asia yang didorong perubahan oleh formasi kawasan dalam pengembangan teknologi transformasi dan sosial. Sehingga ekonomi digital di negara-negara wilayah Asia melakukan pembenahan proses bisnis dengan inovasi teknologi, bisnis digital dan kebijakan dari pemerintah dalam pertumbuhan dan kewiusahaan dalam digital (Kai Li, n.d.). Mungkin banyak yang menganggap bahwa negara Asia negara tertinggal dalam teknologi, namun faktanya pasar dalam teknologi digital seperti negara Asia seperti China dan India dengan berbagai produknya yang mendunia, dan bisa menjadi suatu hal yang positif di Asia.

Saat ini teknologi digital pun sudah menysasar para akademisi seperti mahasiswa, dosen dilingkungan universitas dengan adanya mata kuliah kewirausahaan, seperti dalam penelitian (Adel Ben Youssef, 2020), dilakukan di Kosovo yaitu di lakukan penelitian di Universitas Pristina dan Universitas Ilmu Terapan di Ferizaj. Kedua universitas tersebut merupakan 60% dari mahasiswa yang mendaftar di Kosovo, dengan menggunakan kuesioner niat untuk berwirausaha versi modifikasi skala yang dikembangkan oleh Linan dan Chen (2009), dalam mempertimbangkan sejauh mana pengaruh dari digitalisasi perekonomian, hasilnya bahwa sikap pribadi, konten perilaku yang menjadi faktor utama untuk memulai berwirausaha.

## **RESEARCH METHODOLOGY**

Pendekatan metode penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif, yaitu dengan pendekatan hukum atau peraturan, atau norma peraturan tersebut. Metode analisis data adalah kualitatif yang menganalisis hasil tulisan yang disistematisasikan dalam kajian teori hukum dan hukum positif. Metode perolehan data yang digunakan adalah studi kasus dan perbandingan penerapan hukum, yang mana pada pembahasan akan dilakukan penelaahan secara singkat terkait kasus penagihan hutang, sehingga dapat dirumuskan model pertanggungjawaban kewajiban membayar pinjaman online (Pinjol) dalam membedah asas Legalitas utang dalam dunia digital.

## RESULT AND DISCUSSION

### Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

POJK No. 77/POJK.01/2016 : Peraturan ini adalah dasar hukum bagi penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Nurmantari & Martana, 2019). Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk perizinan, tata kelola, dan pengawasan terhadap perusahaan fintech. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa layanan pinjaman online dilakukan secara transparan dan adil, serta untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. POJK No. 13/POJK.02/2018: Mengatur inovasi keuangan digital yang bertujuan untuk mengawasi perkembangan fintech di Indonesia dan memastikan bahwa perusahaan fintech beroperasi dengan cara yang aman dan transparan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek seperti manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meluncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/*fintech* P2P *Lending*) 2023-2028 sekaligus mengumumkan diterbitkannya SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI. Peluncuran *roadmap* ini adalah upaya OJK untuk mewujudkan industri *fintech peer to peer* (P2P) *lending* yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan perlindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Peran *roadmap* sebagai panduan bagi segenap *stakeholders* di industri *fintech P2P lending* mencapai visi tersebut.

### Bank Indonesia (BI)

Regulasi Sistem Pembayaran: Bank Indonesia mengawasi layanan pembayaran digital yang merupakan bagian integral dari ekosistem fintech. Regulasi ini memastikan bahwa semua transaksi keuangan digital dilakukan dengan aman dan efisien, serta mengurangi risiko yang terkait dengan pembayaran elektronik. PBI No. 19/12/PBI/2017: Mengatur penyelenggaraan teknologi finansial dan berfokus pada perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan fintech. Regulasi ini juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi digital (Hardiati et al., 2021).

### Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Peraturan Kominfo No. 20/2016: Mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Regulasi ini sangat penting mengingat banyaknya data pribadi yang dikelola oleh perusahaan fintech. Peraturan ini mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dilindungi. Keamanan Siber: Kominfo juga bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi keamanan siber, termasuk dalam konteks fintech, untuk melindungi data dan transaksi digital dari ancaman siber. Keamanan siber menjadi sangat penting dalam era digital untuk mencegah kebocoran data dan serangan siber yang dapat merugikan konsumen dan perusahaan (Nugroho, 2019).

### Implementasi Regulasi

Implementasi regulasi fintech di Indonesia melibatkan berbagai langkah yang harus diikuti oleh perusahaan fintech, antara lain: (Muryanto, 2023)

#### 1. Perizinan

Perusahaan fintech harus mendaftar dan mendapatkan izin dari OJK sebelum memulai operasional. Proses ini mencakup penilaian kelayakan, keamanan sistem, dan manajemen risiko. Perizinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya perusahaan yang memenuhi standar tertentu yang dapat beroperasi di industri fintech, sehingga dapat menjaga kepercayaan konsumen.

#### 2. Pelaporan dan Pengawasan

Perusahaan diwajibkan untuk melaporkan kegiatan operasional mereka secara berkala kepada OJK dan BI. Hal ini termasuk laporan keuangan, transaksi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pelaporan rutin ini memungkinkan regulator untuk memantau kesehatan dan stabilitas perusahaan fintech serta memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan yang berlaku (OJK, 2016).

#### 3. Perlindungan Konsumen

Regulasi mengharuskan perusahaan fintech untuk memiliki mekanisme perlindungan konsumen yang efektif, termasuk penyelesaian sengketa dan pengamanan data pribadi konsumen. Perlindungan konsumen ini penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlakuan yang adil dan memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan atau masalah yang mereka hadapi. Tantangan dalam Implementasi Regulasi

#### 1. Kompleksitas Regulasi

Banyaknya regulasi dari berbagai lembaga (OJK, BI, Kominfo) dapat menjadi tantangan bagi perusahaan fintech dalam memastikan kepatuhan yang konsisten. Hal ini terutama berlaku bagi perusahaan yang beroperasi di beberapa sektor sekaligus. Setiap lembaga memiliki regulasi dan persyaratan yang berbeda, sehingga perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang relevan (OJK, 2021).

## 2. Biaya Kepatuhan

Memenuhi berbagai persyaratan regulasi membutuhkan investasi signifikan dalam teknologi, sumber daya manusia, dan proses bisnis. Ini bisa menjadi beban bagi startup fintech yang memiliki keterbatasan sumber daya. Biaya kepatuhan ini mencakup pengembangan sistem keamanan, pelatihan karyawan, dan biaya administrasi untuk memastikan kepatuhan regulasi.

## 3. Kesenjangan Pengetahuan

Tidak semua pemain di industri fintech memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku. Ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja dan potensi sanksi dari regulator. Kesenjangan pengetahuan ini bisa diatasi melalui edukasi dan pelatihan reguler bagi pelaku industri fintech mengenai regulasi yang berlaku.

## 4. Perubahan Regulasi yang Cepat

Industri fintech berkembang dengan sangat cepat, dan regulasi sering kali harus diadaptasi untuk mengikuti perkembangan ini. Perubahan regulasi yang cepat dapat menciptakan ketidakpastian dan mempengaruhi stabilitas operasional perusahaan fintech. Perusahaan harus fleksibel dan proaktif dalam memantau perubahan regulasi dan mengadaptasi operasi mereka sesuai dengan regulasi baru.

## 5. Kolaborasi dengan Institusi Tradisional

Fintech sering kali harus berkolaborasi dengan bank dan lembaga keuangan tradisional yang memiliki proses dan kepatuhan regulasi yang berbeda. Ini bisa menjadi tantangan dalam menyelaraskan praktik bisnis dan kepatuhan regulasi. Kolaborasi ini memerlukan komunikasi yang efektif dan pemahaman bersama tentang tujuan dan persyaratan masing-masing pihak.

## Pinjaman Online

Pinjaman online yang merupakan jasa keuangan untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik. Dikenal juga dengan sebutan fintech lending, peer to peer lending, pinjaman online dan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (Ipmubt).

Perjanjian hutang piutang ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian, yang mana salah satu pihak (kreditur) memberi pinjaman uang, sedangkan satu pihak lainnya (debitur) berkewajiban untuk menyerahkan kembali uang dan bunganya pada jangka waktu yang telah disepakati. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) perjanjian hutang piutang dikenal dengan istilah perjanjian pinjam meminjam. Hal ini sesuai dengan Pasal 1754 KUHPerduta, yang menyatakan: “Pinjam- meminjam ialah perjanjian yang salah satu pihaknya memberikan suatu jumlah tertentu barang – barang yang habis pakai kepada pihak lain, dengan memberikan syarat bahwa pihak menerima barang tersebut akan mengembalikan sejumlah, macam, dan keadaan barang serupa” 1. Perjanjian hutang piutang seringkali kita jumpai diberikan atau difasilitasi oleh lembaga keuangan, perbankan, dan berbagai lembaga lainnya, (Pasal 1745 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata) (Salim & SH, 2021).

Mendapatkan pinjaman uang, dibutuhkan jaminan untuk memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang yang dipinjam, serta biasanya lembaga bersangkutan akan melakukan pengecekan latar belakang terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan calon debitur untuk membayar hutangnya. Sehingga untuk mendapatkan pinjaman uang dari lembaga – lembaga di atas cenderung sulit, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan teknologi di Indonesia pun membawa dampak bagi masyarakat. Perkembangan pada bidang teknologi ini kemudian berdampak pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, dan bidang lainnya. Masyarakat yang pada awalnya melakukan transaksi dengan pihak lain secara langsung, dapat melakukan transaksi tersebut secara online atau daring. Perkembangan teknologi ini tentu memberikan kemudahan – kemudahan tersendiri bagi masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi, kebanyakan pekerjaan menjadi lebih mudah, dan hemat biaya. Pada sekitar tahun 2016, mulai berkembang financial technology (Fintech) di masyarakat. Fintech ini merupakan bentuk



perkembangan teknologi, yang berupa layanan keuangan berbasis online atau daring, dimana penggunaannya dapat melakukan transaksi dengan pihak lain secara online (Nurmantari & Martana, 2019).

Salah satu bentuk pengembangan dari Fintech ini adalah munculnya pinjaman online. Pinjaman online merupakan suatu fasilitas dalam bidang ekonomi yang menyediakan layanan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang atau kredit secara online atau daring. Masyarakat hanya perlu mendownload aplikasi tertentu, memasukkan data dirinya, dan jika permintaan pinjaman diterima, maka proses selanjutnya uang akan langsung di transfer ke rekening debitur. Masyarakat tidak perlu menyerahkan jaminan apapun, cukup mengisi data diri saja. Mekanisme tersebut memudahkan akses akan layanan finansial, dimana hal ini sangat membantu dalam perkembangan UMKM (Muzdalifa et al., 2018).

Otoritas Jasa Keuangan membagikan data bahwa terdapat 68.414.603 orang yang melakukan pinjaman kepada pinjaman online, dengan total penyaluran sebesar Rp.249.938 Triliun. Namun di Indonesia, tidak semua lembaga yang menyediakan jasa pinjaman online ini ternyata legal. Pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi menyatakan telah menutup sebanyak 4.873 konten pinjaman online ilegal. Dibandingkan dengan fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh lembaga perbankan, dan lembaga lainnya, dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh pinjaman uang melalui pinjaman online jauh lebih mudah. Pinjaman online ini bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara, dikarenakan dalam perjanjian hutang piutang secara online ini tetap memunculkan hak dan kewajiban berupa memberikan barang tertentu dan mengembalikan barang dengan jumlah yang sama. Perbedaannya hanya pada mekanisme pembentukan dan bentuk kesepakatannya yang dilakukan secara online atau daring. Namun terlepas dari keuntungan – keuntungan yang ditawarkan oleh pinjaman online, terdapat banyak permasalahan yang kemudian dialami masyarakat akibat dari penggunaan pinjaman online ini. Hal ini berkaitan dengan bunga yang tinggi, jangka waktu yang singkat, pengambilan data pribadi debitur dari handphone debitur, dan penagihan yang menggunakan kekerasan, intimidasi dan teror. Permasalahan terkait dengan penagihan ini merupakan salah satu permasalahan besar yang paling sering dialami oleh masyarakat seperti yang kita ketahui, kebanyakan dari lembaga pinjaman online ilegal menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu debt collector untuk melakukan penagihan (Muzdalifa et al., 2018).

Penagihan cenderung menggunakan cara kekerasan, intimidasi dan teror, dimana biasanya debt collector ini akan terus – menerus menghubungi debitur dengan menggunakan berbagai kata yang tidak pantas, mendatangi kediaman debitur, atau bahkan melakukan pengancaman baik melalui tatap muka atau melalui media sosial agar debitur melakukan pembayaran. Otoritas Jasa Keuangan melansir data bahwa dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021, terdapat 19.711 pengaduan terkait dengan pinjaman online ini (OJK, 2021). Dari total pengaduan tersebut 10.441 pengaduan merupakan pelanggaran ringan/sedang, sedangkan 9.270 pengaduan termasuk kepada pelanggaran berat. Pelanggaran berat yang dimaksud adalah adanya pencairan dana yang dilakukan tidak berdasar persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, menghubungi kepada seluruh pemilik nomor kontak (non debitur) pada handphone debitur dengan teror atau intimidasi (Nurmantari & Martana, 2019).

Permasalahan terkait penagihan pinjaman online ini tidak berhenti pada penagihan yang menggunakan kekerasan dan teror kepada debitur. Seringkali dalam melakukan penagihan, pihak pinjaman online tidak hanya melakukannya kepada debitur, juga kepada kontak dari debitur. Hal ini terjadi dikarenakan pada saat debitur mendaftar atau mengisi data diri untuk mendapatkan pinjaman online, pihak pinjaman online ini kemudian mengambil data handphone debitur, termasuk dengan kontak yang ada di handphone tersebut. Setelah mendapatkan data terkait dengan kontak debitur ini, maka penagihan juga akan dilakukan kepada kontak – kontak tersebut. Tindakan ini bertujuan tujuan memberikan rasa malu debitur sehingga debitur kemudian melunasi hutang – hutangnya. Penagihan pihak pinjaman online kepada kontak debitur ini tentu saja membawa kerugian bagi debitur dan bertentangan dengan Pasal 1339 KUH Perdata, yang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak tidak boleh menimbulkan kerugian bagi salah satunya. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam usaha masing-masing pihak memenuhi prestasinya masing-masing dilarang menggunakan cara yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain baik dalam perjanjian atau diluar perjanjian (Idrus, 2017).

**CONCLUSION**

Kompleksitas dan urgensinya dalam memahami kewajiban membayar pinjaman online. Regulasi dalam sektor pinjaman online dan fintech di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa inovasi yang terjadi tetap berada dalam koridor yang aman dan tidak merugikan konsumen serta stabilitas sistem keuangan. Meskipun demikian, berbagai hambatan seperti kompleksitas regulasi, biaya kepatuhan, kesenjangan pengetahuan, perubahan regulasi yang cepat, dan kolaborasi dengan institusi tradisional masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Dengan pendekatan yang tepat, termasuk edukasi, investasi dalam teknologi, dan kolaborasi yang baik antara regulator dan pelaku industri, hambatan-hambatan ini dapat diatasi untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi di ekosistem fintech Indonesia. POJK No. 77/POJK.01/2016 : Peraturan ini adalah dasar hukum bagi penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk perizinan, tata kelola, dan pengawasan terhadap perusahaan fintech. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa layanan pinjaman online dilakukan secara transparan dan adil, serta untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Regulasi tersebut belum menjawab berbagai masalah dalam pinjaman online baik, sebab masih banyak yang terjerat dari pinjaman online yang ilegal.

**REFERENCES**

- Ball, R. E. (1957). The Impact of Technology on Economic Growth. In *Sociology* (Vol. 16, Issue 3). <https://about.jstor.org/terms>
- Beck, T. (2020). *ADBI Working Paper Series FINTECH AND FINANCIAL INCLUSION: OPPORTUNITIES AND PITFALLS* Asian Development Bank Institute. <https://www.adb.org/publications/fintech-financial-inclusion-opportunities-pitfalls>
- Gu, J., Gouliamos, K., Lobontç, O.-R. L., & Nicoleta-Claudia, M. (2021). Is the &ourth industrial revolution trans&orming the relationship between 5nancial development and its determinants in emerging economies? *Technological Forecasting & Social Change*, 165, 120563. <https://doi.org/10.1016/j.tech&ore.2020.120563>
- Hardiati, N., Pary, H., & Damayanti, P. A. (2021). Penyusunan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Ba'I Murabahah dalam Persfektif Perjanjian Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian Syariah (studi di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kopo Bandung). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 70–83.
- Idrus, N. S. (2017). Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 28–45.
- Julianto, J., & Helvira, R. (2022). Peran Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah Indonesia Dalam Membantu Peningkatan Perekonomian Dan Bisnis di Era Digital. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 144–155.
- Kai Li, D. J. kIM, kARL r, R. J. kauffman, M. N. (n.d.). *How should we understand the digital economy in Asia? Critical assessment and research agenda*.
- Lajis, S. M. (2017). Risk-Sharing Securities : Accelerating Finance for SMEs. *Islamic Economic Studies*, 25(2), 35–55. <https://doi.org/10.12816/0038221>
- Muryanto, Y. T. (2023). The urgency of sharia compliance regulations for Islamic Fintechs: a comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*, 30(5), 1264–1278. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.
- Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1–14.
- OJK. (2016). *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*.
- OJK. (2021). [https://www.ojk.go.id/statistik\\_perbankan\\_syariah\\_2021](https://www.ojk.go.id/statistik_perbankan_syariah_2021). *Www.Ojk.Go.Id*.
- Peterson K. Ozili. (2017). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Orsa Istanbul Review*, 18.

- Rusmita, S. A., Fathurrohman, M. S., Cahyono, E. F., & Samad, K. A. (2023). Monitoring of islamic finance activity to economic growth: An Indonesia experience (2009-2023). In *Fintech Applications in Islamic Finance: AI, Machine Learning, and Blockchain Techniques* (pp. 191–210). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/9798369310380.ch013>
- Salim, H. S., & SH, M. S. (2021). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- s.j Liebowitz and Stephen E. Margolis. (1994). Network Exsternality An Uncommon Tragedy. *Journal of Economic Perspectives*, 8.
- Winner, L. (1993). *Upon Opening the Black Box and Finding It Empty: Social Constructivism and the Philosophy of Technology* (Vol. 18, Issue 3).
- Yudha, A. T. R. C., EI, S., SEI, M., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., Fauzi, F. N., Evarianti, I., Maghfiroh, L., & El Nadia, N. (2020). *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka.